



KPU Kota Yogyakarta Tunggu Putusan KPU RI

YOGYAKARTA — Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menunggu surat keputusan pusat terkait pemberhentian salah satu komisioner KPU Kota Yogyakarta, NAM. Ia diberhentikan karena melanggar kode etik terkait tindak asusila. "Soal pemberhentian tetap, yang akan mengeluarkan SK-nya tetap KPU RI. Kewenangannya di sana. Kami menunggu, sesuai putusan paling lambat tujuh hari," kata Hamdan Kurniawan, Ketua KPU DIY, Kamis (11/4/2019). NAM melanggar kode etik karena pelecehan seksual terhadap seorang panitia pemilihan kecamatan di Kota Yogyakarta. Tindakan itu dilakukannya saat masa bimbingan teknis, sekitar April atau Mei 2018. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskannya bersalah dan diberhentikan secara tetap lewat putusan yang dibacakan pada Rabu (10/4). (NCA)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005